



## WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA  
DAN OLAH RAGA KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA KOTA SALATIGA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pengembangan dan Kepariwisata ;
    2. Bidang Kebudayaan ;
    3. Bidang Olah Raga.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga berdasarkan kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- g. Pembinaan teknis operasional di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- h. Penyelenggaraan usaha-usaha pembangunan dan pengembangan di bidang usaha pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga atau Instansi lain dalam mengembangkan kegiatan di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- j. Pemberian rekomendasi dan perizinan usaha bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- k. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- l. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;
- m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- n. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga.

## Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksana, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, seni budaya dan olah raga ;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data di bidang Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ;

## Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga  
Bidang

Pasal 10

Bidang Pengembangan dan Kepariwisata mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengembangan, pembinaan, pengawasan bimbingan, pemantauan kegiatan pengembangan kepariwisataan, sarana dan prasarana wisata serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Kepariwisata.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Pengembangan dan Kepariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap kegiatan dan pengembangan kepariwisataan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan pengembangan kepariwisataan ;
- c. Pemberian pertimbangan rekomendasi, perizinan dan pengawasan kegiatan usaha dibidang kepariwisataan.
- d. Pelaksanaan perintisan objek wisata dan kegiatan wisata ;
- e. Pelaksanaan sertifikasi dan pemberian pertimbangan izin operasi pramuwisata ;
- f. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona" ;
- g. Koordinasi pengembangan wisata dengan pihak lain ;
- h. Pengelolaan tenaga pramuwisata khusus ;
- i. Penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata ;
- j. Pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata ;
- k. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata ;
- l. Pengumpulan, pendataan, pengolahan dan penyajian data bidang kepariwisataan ;
- m. Penyusunan prosedur kerja bidang pengembangan dan kepariwisataan ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan dan kepariwisataan ;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan dan Kepariwisata terdiri dari :
  - a. Seksi Kepariwisata ;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Kepariwisata ;

Pasal 13

Seksi Kepariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan bimbingan, pemantauan pemberian perizinan kegiatan objek wisata, daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata, fasilitas promosi pariwisata serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 14

Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, bimbingan, pemantauan, inventarisasi dan pemberian perizinan di bidang kepariwisataan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 15

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai tradisional, fasilitasi penulisan sejarah, sastra dan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan cagar budaya (kepurbakalaan) serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan di bidang kebudayaan ;
- c. Pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin kegiatan bidang kebudayaan ;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan fasilitasi penulisan sejarah serta pengelolaan kepurbakalaan ;
- e. Pemberian pertimbangan perizinan seni dan budaya, nilai tradisional, fasilitasi penulisan sejarah serta pengelolaan kepurbakalaan ;
- f. Penginventarisasi dan pemantau pengelolaan kebudayaan meliputi seni dan budaya sejarah dan kepurbakalaan ;
- g. Penyusunan prosedur kerja bidang kebudayaan ;
- h. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Seksi Seni dan Budaya ;
  - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan;

#### Pasal 18

Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengendalian pemberian rekomendasi dan perizinan, fasilitasi seni dan budaya, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 19

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengendalian pemberian rekomendasi dan perizinan, inventarisasi, dokumentasi, perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, fasilitasi sejarah dan kepurbakalaan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 20

Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan, kebutuhan sarana prasarana olah raga serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Olah Raga.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang olah raga ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan di bidang olah raga ;
- c. Pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin kegiatan di bidang olah raga ;
- d. Pelaksanaan pemasyarakatan olah raga ;
- e. Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana olah raga ;
- f. Penyelenggaraan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga ;
- g. Pelaksanaan pengembangan olah raga rekreasi, olah raga lanjut usia dan olah raga tradisional ;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga ;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan olah raga ;
- j. Penyusunan prosedur kerja bidang olah raga ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang olah raga ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

(1) Bidang Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;
- b. Seksi Bina Olah Raga ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olah Raga ;

#### Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan, pengelolaan lapangan sepak bola Kridanggo, lapangan tenis Kridanggo (indoor dan outdoor), kolam renang dan sarana prasarana olah raga lainnya milik Pemerintah Daerah pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana olah raga, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 24

Seksi Bina Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemasyarakatan, pemanduan bakat, pembibitan dan peningkatan prestasi di bidang olah raga serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga sesuai dengan keahlian bidang masing-masing ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior ;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 26

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

Kepala Bagian ~~Tata~~ Usaha, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional ~~menyampaikan laporan~~ kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha ~~menyusun laporan~~ berkala Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal, 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO